

## ABSTRAK PERATURAN

REVISI ANGGARAN - TATA CARA - TAHUN ANGGARAN 2018

2018

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.02/2018 TANGGAL 2 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 220)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan perubahan alokasi anggaran dan/atau realokasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2018 sehingga dapat membantu pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian *output* prioritas Kementerian Negara/Lembaga yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.233 TLN 6138); PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152 TLN 5178); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN 5423); PP No.17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.105 TPN 6056); Perpres RI No.107 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.244).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran yang meliputi pagu anggaran berubah, pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Tata cara revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, dan batas akhir penerimaan usul dan penyampaian pengesahan revisi anggaran.

- Secara garis besar, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 mengakomodir perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Penyajian

Terdapat penyederhanaan dalam penyajian, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 semula terdiri dari 62 (enam puluh dua) Pasal dan 8 (delapan) lampiran berubah menjadi 24 (dua puluh empat) Pasal dan 5 (lima) lampiran, penjelasan detail ketentuan revisi disajikan dalam lampiran-lampiran.

2. Kewenangan Revisi

Sebagian kewenangan revisi yang semula dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran dilimpahkan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu revisi berupa pengesahan atas pergeseran anggaran tanpa penelaahan antar Kanwil DJPB yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Belanja Operasional

Perbaikan pengaturan belanja operasional, sebagai berikut:

- a. Semula pemenuhan kekurangan belanja operasional Satker hanya dapat dipenuhi dari belanja operasional saja, namun di tahun 2018 pemenuhannya selain dari belanja operasional juga dapat dipenuhi dari belanja non-operasional (*output* generik dan sisa anggaran);
- b. Semula kekurangan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan kinerja dapat dipenuhi juga dari BA BUN, tahun 2018 dapat dipenuhi juga dari belanja non-operasional (*output* generik dan sisa anggaran).

4. Pemenuhan kekurangan anggaran akibat selisih kurs untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN

Dilakukan pembedaan ketentuan pemenuhan kekurangan belanja akibat selisih kurs untuk belanja pegawai dengan ketentuan untuk belanja non-pegawai.

5. Tunggakan tahun 2017 dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya  
Pengaturan 2017 terkait tunggakan menggunakan verifikasi APIP/BPKP tanpa membedakan tahun terjadinya tunggakan, sedangkan pengaturan di tahun 2018 dibedakan, sebagai berikut:
    - a. Tunggakan 2017 memerlukan verifikasi APIP/BPKP; dan
    - b. Tunggakan sebelum tahun 2017 menggunakan hasil audit.
  6. Keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam revisi  
Untuk perubahan program, kegiatan, proyek prioritas nasional, *output* dan lokasi penelaahannya melibatkan Kementerian PPN/Bappenas
  7. Pagu minus tahun sebelumnya  
Penyelesaian pagu minus tidak lagi diperkenankan pemenuhannya dari BA BUN.
  8. Penyampaian usul revisi  
Dilakukan penyempurnaan dalam penyampaian usul revisi anggaran, semula melalui surat elektronik (BA K/L) dan BA BUN melalui surat dinas, sedangkan di tahun 2018 usul revisi disampaikan melalui sistem aplikasi (BA K/L maupun BA BUN)
  9. Dokumen pendukung usul revisi  
Penyederhaan dokumen pendukung usulan revisi dengan meniadakan Rencana Kerja dan Anggaran Satker dan *Copy* DIPA yang keduanya telah disediakan dalam sistem aplikasi.
- Disamping perubahan-perubahan tersebut, dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 juga terdapat ketentuan-ketentuan baru, sebagai berikut:
1. Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBPN antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama (sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN TA 2018);
  2. Perubahan/Tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, penarikan pinjaman tunai, dan/atau penerbitan surat berharga sebagai akibat tambahan pembiayaan (sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN TA 2018);
  3. Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban penjaminan yang jatuh tempo (masuk Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);
  4. Dalam rangka pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan atas revisi anggaran, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga (masuk Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

- CATATAN :
- Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2018 dan diundangkan pada tanggal 5 Februari 2018.
  - Lampiran hal. 35 - 177.